



PUTUSAN
Nomor 06 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

N U R M E I Y E T I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sariamin No. 17 A Kecamatan Sail, Pekanbaru, selanjutnya memberikan Kuasa Kepada **JHON NURAZMAN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat/Pengacara “**JHON NURAZMAN & ASSOCIATESS**”, beralamat Jalan Melati No: 56 Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 118/SK/JNaZn/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai **Pembanding/Penggugat** ;

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, selanjutnya memberikan Kuasa Kepada:

1. **H. USMAN RAYA, A.Ptnh**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak ;
2. **M. ARIEF SULEIMAN, S.ST.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak ;
3. **Hj. JULIFER ENSI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK-14-08/XII/2012, tanggal 08 Desember 2012 ;

II. S U R Y A T I, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan: Arifin Ahmad RT. 04 RW. 03 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, selanjutnya memberikan Kuasa Kepada : **ARDISAL, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum “ **Justitia Law Office**” (JLO) Padang, yang beralamat di Jl. Pekanbaru No. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asratek, Ulak Karang-Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2013 ;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah :

- Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril ;

Dimana sertipikat tersebut sudah bersifat kongkrit, individual, dan final sehingga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang dapat digugat pembatalannya yang berbunyi sebagai berikut :

Angka 9 "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa sertipikat yang diterbitkan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2012 melalui bukti perkara Nomor : 54/pdt.G/2012/PN.PBR yang disampaikan oleh Asril sebagai Tergugat pada perkara tersebut oleh karena itu gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari alm. H. Thamrin Oemar Bsc yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001 seluas 9.390 M2 yang terletak di Km. 20 dahulu RT. 02 RW. 02 sekarang RT. 03 RT. 02 Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Utara berbatas jalan 47 M ;
- Selatan berbatas Purnomo 47 M ;
- Barat berbatas jalan 200 M ;
- Timur berbatas Ardanil 200 M ;

2. Bahwa masing-masing tanah/lahan seluas 9.390 M2 sesuai dengan Surat Edaran No. 28/E.D/1990 tanggal 3 September 1990 Sekwilda Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau merupakan tanah kaplingan Pegawai Kantor Gubernur Riau yang kemudian diterbitkan Surat Keterangan oleh aparat pemerintah setempat yaitu Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Pekanbaru ;
3. Bahwa sebagian tanah/lahan kaplingan yang lain sebelah Timur sempadan Penggugat telah diterbitkan Sertipikat oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru ;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2009 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Aparat Desa yang berwenang, lahan/tanah tersebut diterbitkan sertipikat oleh Tergugat ;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat menguasai lahan/tanah tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :
 - (1) "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan ataupun disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi" ;
7. Bahwa gugatan ini ditujukan kepada Tergugat karena sertipikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat selaku pelaksana tugas pendaftaran tanah di Kabupaten Siak dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

Ayat (1) "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 06 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Perundang-Undangan yang berlaku yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain” ;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, gugatan yang diajukan terhadap Tergugat telah tepat dan benar ;

Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

Pasal 106 : “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrative dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan”;

Pasal 107 : “Cacat Hukum Administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah a) Kesalahan prosedur b) Kesalahan penerapan Peraturan Perundang-Undangan c) Kesalahan subjek hak d) Kesalahan objek hak e) Kesalahan jenis hak f) Kesalahan perhitungan luas g) terdapat tumpang tindih hak atas tanah h) data yuridis dan data fisik tidak benar atau l) Kesalahan lainnya yang bersifat administrative” ;

8. Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat tersebut berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar karena lahan/tanah tersebut secara administrasi merupakan wilayah hukum Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepatutan, Asas Kecermatan, serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi Ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

(2) “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

b. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

10. Bahwa seharusnya Tergugat sudah mengetahui dan tidak patut menerbitkan sertipikat tersebut yang secara administratif sudah cacat hukum karena diterbitkan atas dasar kewenangan wilayah yang tidak benar oleh karena itu sangat beralasan hukum bila Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dinyatakan batal atau tidak sah ;

11. Bahwa saat ini sertipikat tersebut dijadikan agunan kredit pada BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Posisi Penggugat Prinsipal dan Kuasanya

Setelah Tergugat membaca gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2012 pada awal atau pembukaan gugatannya berbunyi : "Yang bertanda tangan dibawah ini NURMEIYETI, sementara ia telah memberikan Kuasanya kepada JHON NURAZMAN, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor "JHON NURAZMAN, SH dan ASSOCIATESS, Alamat Jalan Melati No. 56 Sukajadi Pekanbaru, kalau dibaca gugatan tersebut NURMEIYETI yang menandatangani kuasanya, tapi pada gugatannya pada halaman penutupnya yang menandatangani kuasanya, kalau kuasanya yang menandatangani semestinya diawal-awal kalimatnya harus JHON NURAZMAN, SH yang dimunculkan terlebih dahulu ;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI

Membaca gugatan Penggugat halaman 1 (satu) alinia terakhir mengatakan "Bahwa sertipikat yang diterbitkan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2012 melalui bukti Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pdt.G/PN.PBR yang disampaikan oleh Asril sebagai Tergugat pada perkara tersebut ;

Bahwa dalam Perkara Nomor : 54/Pdt.G/PN.PBR tidak diketahui siapa-siapa pihaknya, yang diketahui salah satu Tergugatnya adalah bernama ASRIL, dan dalam perkara tersebut juga tidak dijelaskan berapa orang Penggugatnya dan berapa orang pula Tergugatnya, apakah perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru hingga sampai saat ini Penggugat dalam perkara ini (di PTUN PBR) tidak menyebutkan dalam Posita gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, kalau seandainya sudah putus apakah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ini tidak jelas ;

PENGUGAT TIDAK BERKAPASITAS SEBAGAI PENGUGAT

Bahwa dalam perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menjadi Penggugat adalah NURMEIYETI, dan sebagai Tergugatnya adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah pihak-pihak dalam perkara perdata di Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri Pekanbaru, jika perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perkara tanah yang salah satu pihak perkara dinyatakan kalah, dan yang kalah itu ternyata surat buktinya berupa Sertipikat Hak Milik dinyatakan cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, setelah itu pemenang dalam perkara perdata gugatan di Peradilan Umum baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar sertipikat itu bisa ditarik oleh Kantor Pertanahan setempat, dan melakukan pencoretan buku tanahnya, sehingga pemegang sertipikat tidak bisa mempergunakannya apakah dalam bentuk perikatan atau perbuatan keperdataan, justru itu Penggugat belum berkapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang pembatalan/pencabutan sertipikat dimaksud ;

GUGATAN PENGUGAT PREMATUR :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang terdaftar dibawah Register No. 46/G/2012/PTUN.PBR karena Pengadilan Negeri Pekanbaru belum memutus perkara perdata No. 54/Pdt-G/2012/PN.BKN yang pihak-pihak berikut jumlah pihak-pihaknya tidak jelas berapa orang banyaknya, kalau belum diketahui keadaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 54/Pdt-G/2012/PN.PBR justru itu belum saatnya NURMEIYETI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang pencabutan sertipikat tersebut sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan berakibat prematur ;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 06 K/TUN/2014.



GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscur libel) :

Membaca dan menanggapi gugatan Penggugat dalam Perkara No. 46/G/2012/PTUN.PBR tidak jelas secara pasti oleh Penggugat masuk wilayah mana objek perkara tersebut, apakah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, karena dalam gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ada menyebutkan objeknya dimana Badan Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura telah melampaui wewenangnya dengan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 82/2009, karena menurut Penggugat objek perkaranya terletak dahulu di RT.02/RW.02, sekarang RT.03/RW.02 Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru sehingga kepastian hukum mengenai wilayahnya belum pasti ;

GUGATANNYA KEKURANGAN PIHAK :

Sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Penggugatnya hanya satu orang yakni NURMEIYETI bertindak selaku Penggugat dan Tergugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Siak, oleh karena gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ingin mencabut Sertipikat No. 82/2009 dengan luas tanah 20.000 M2 mulanya atas nama ASRIL kemudian telah dibalik namakan kepada SURYATI, sudah wajar menurut hukum kedua orang ini harus ikut digugat ;

Dengan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar dapat menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut Pengadilan

Bahwa dalam posita gugatannya angka 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan "...memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2 yang terletak di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru..." ;

Bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dari dalil-dalil gugatannya terlihat bahwa inti persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai persoalan hukum tentang kepemilikan hak atas tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya (SHM) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dengan SHM No.82 Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No.03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril. Tanah mana sebelumnya juga sudah ada diajukan gugatan perdata oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register No.54/Pdt.G/2012/PN.PBR dan juga ada dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim, tetapi dalam proses berjalan Penggugat mencabut kembali gugatannya karena merasa objek gugatan dengan fakta di lapangan tidak bersesuaian ;

Bahwa selama ini, sebelum tanah objek perkara *a quo* diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak (Tergugat), maka tanah tersebut dari mulai dibuka, dibersihkan dari hutan belantara dan ditanami sampai keluarnya SHM atas nama Asril (pemilik nama pertama) adalah tetap dalam penguasaan dan menjadi tanah garapan bapak Asril dan selama itu pula tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk Penggugat ataupun alm. Suaminya ;

Perlu kami sampaikan bahwa prosedur dan persyaratan terhadap proses keluarnya SHM yang menjadi objek perkara *a quo* yang sekarang digugat oleh Penggugat adalah sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena sebelum SHM objek perkara *a quo* diterbitkan maka telah terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Tergugat sehingga keluar surat ukur dan Gambar Situasi (GS), setelah itu juga telah pula dilakukan pengumuman terhadap tanah objek SHM dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Nomor 9 Tahun 1999 ;

Bahwa jelas dan terang persoalan tentang kepemilikan tanah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyelesaikannya, apalagi sekarang sudah terjadi proses hukum jual beli antara Asril dengan Suryati dan Suryati (Tergugat II Intervensi) telah pula memborohkan/telah menjadikan objek perkara *a quo* sebagai agunan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru untuk pinjaman sejumlah uang ;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 06 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, berdasarkan pada Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan", sehingga beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilanjutkan ;

2. Dasar Hukum Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tidak Lengkap dan Kurang Tepat

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah menggunakan/ mencantumkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" (vide: gugatan Penggugat halaman 2 paragraf pertama) ;

Bahwa dalam penjelasan dari Pasal 55 tersebut ditegaskan bahwa :

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;



Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut” ;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menggunakan Pasal 55 UU No.5/1986 sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, adalah jelas tidak lengkap dan kurang tepat, karena dalam Pasal 55 tersebut secara *litterlijk* hanya menyebutkan bahwa “...sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN”;

Bahwa waktu sembilan puluh (90) hari yang dimaksud oleh Pasal 55 tersebut adalah tenggang waktu yang diberikan kepada pihak yang namanya tersebut dalam keputusan TUN yang hendak digugat sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 55 ;

Bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek perkara *a quo* berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.82 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No.03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril, yang digugat oleh Penggugat, telah diterima oleh Tergugat II Intervensi ataupun pemilik nama pertama (Asril) adalah jelas sudah lebih dari 90 hari, begitu juga dengan pengumumannya oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak) adalah juga sudah lebih dari 90 hari ;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menggunakan Pasal 55 UU No.5/1986 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam hal aturan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan TUN perkara *a quo*, maka jelas gugatan Penggugat kurang lengkap, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)

Bahwa Penggugat berdasarkan posita gugatannya angka 1 halaman 2 telah mendalilkan “...memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sepadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2...”, tetapi dalam dalil gugatannya yang lain (angka 2 halaman 2) Penggugat menyatakan bahwa “...tanah/lahan seluas 9.390 M2 merupakan tanah kaplingan Pegawai Kantor Gubernur Riau...” ;

Bahwa dalam Petitumnya poin 1 dan 2, Penggugat telah meminta pembatalan terhadap objek perkara *a quo* yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.82 Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tanggal 15



April 2009, Surat Ukur No.03/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Asril ;

Bahwa jelas terlihat antara Posita Penggugat dengan Petitumnya terdapat kontradiksi, karena pada Petitumnya, Penggugat menegaskan hanya mengklaim memiliki sebidang tanah seluas 9.390 M2 tetapi pada Petitumnya tanah yang dimintakan pembatalannya adalah seluas 20.000 M2. Oleh karena itu, berdasar hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat

Bahwa dalam posita gugatannya angka 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan "Bahwa Penggugat adalah istri dari alm. H. Thamrin Oemar, Bsc yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Sepadan Tanah tanggal 08 Agustus 2001 seluas 9.390 M2 yang terletak di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru,...". ;

Bahwa karena Penggugat mendalilkan adalah istri dari suaminya yang telah meninggal yang diklaim memiliki sebidang tanah, maka jelas Penggugat adalah berkedudukan sebagai waris, oleh karena itu untuk memastikan Penggugat adalah seorang ahli waris yang punya kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* maka sudah seharusnya Penggugat melampirkan bukti bahwa Penggugat adalah sebagai waris dari alm. H. Thamrin Oemar, Bsc dan selain itu, Penggugat juga harus melampirkan surat keterangan kematian dari alm. H. Thamrin Oemar, Bsc, agar adanya kepastian hukum terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*). Apabila tidak lengkap maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 46/G/2012/PTUN.Pbr. tanggal 22 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 123/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 25 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 46/G/2012/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 123/B/2013/PT.TUN.MDN Jo. Nomor : 21/K/2013/PTUN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 November 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 4 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 November 2013, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang kekuatan surat keterangan kalau didukung oleh alat bukti lain dapat menjadi alat bukti yang sempurna secara hukum, begitu sebaliknya sertifikatpun kalau tidak didukung alat bukti lain menjadi tidak sempurna;
2. Tentang keterangan saksi sempadan dan saksi aparta desa dari Pembanding/Pemohon Kasasi yang sangat penting tidak dicantumkan dalam keputusan;
3. Tentang tidak mencantumkan hasil sidang ditempat dalam putusannya;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 06 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang peran aktif Hakim untuk menghadirkan Kantor Pertanahan Wilayah Riau sebagai saksi ahli walaupun sudah diminta;
5. Tentang memeriksa saudara kandung (saksi Asril) dari Termohon Kasasi II/Terbanding II sebagai saksi dengan disumpah walaupun Pemohon Kasasi/Pembanding sudah mengajukan keberatan;
6. Tentang keyakinan Hakim yang tidak digunakan;

Bahwa dari 6 point alasan banding tersebut tidak satupun yang dibahas dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dalam putusannya *Judex Facti* hanya membenarkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap (*voldoende gemotiveerd*) terhadap 6 point alasan banding Pemohon Kasasi yang dulunya sebagai Pembanding;

➤ Tentang pertimbangan hukum tidak menemukan hal-hal yang baru dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.123/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 25 September 2013;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 alenia 3 *Judex Facti* hanya menyatakan tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, menurut Pemohon Kasasi adalah penerapan hukum yang keliru tentang maksud dari kalimat tidak menemukan hal-hal baru dalam pertimbangan hukum suatu putusan karena 6 point alasan Pemohon Kasasi yang diajukan sebagai alasan penolakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada *Judex Facti* merupakan hal baru yang belum pernah dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya diterbitkan Surat Keputusan objek sengketa, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan.

Lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NURMEIYETI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NURMEIYETI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 13 Maret 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis :
ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti :
ttd/. Jarno Budiyo, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)